



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 385/PID.SUS/2019/PT PBR

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Irwandi Alias Wandu Bin Nazarudin.
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 27 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuah Ujung Perumahan Sakinah  
Garden Blok E No. 06 Kelurahan Sail  
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru  
Provinsi Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Irwandi Alias Wandu Bin Nazarudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Agustus 2019 s/d tanggal 16 September 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Oktober 2019 s/d tanggal 30 November 2019;

Hal.1 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Yudha Parulian, S.H;  
Advokat Yankum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan  
Penetapan Majelis hakim Nomor : 566/Pid Sus/2019/PN Pbr, tanggal 11  
Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:  
385/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan  
Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut  
serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor  
566/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, tanggal 27 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa  
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan  
No.Reg.Perkara : PDM- 244/PKN/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, Terdakwa telah  
didakwa sebagai berikut:

## K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa **IRWANDI Alias WANDI Bin NAZARUDIN** Pada hari  
Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada  
bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun  
2018, bertempat di depan Puskesmas yang ada di kampung dalam Pekanbaru,  
atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,  
**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau  
menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman  
beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Shabu dengan berat bersih 18,62  
(delapan belas koma enam puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan  
cara sebagai berikut :**

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wib  
pada saat Terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa yang  
terletak di Jalan Hangtuah Ujung Perumahan Sakinah Garden Blok E No. 06  
Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.  
Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Rudi Kancil (dalam lidik)  
dengan menggunakan Handphone yang mana pada saat itu Terdakwa berkata  
"Bang mau belanja shabu seperempat Ons" dan di jawab oleh Rudi Kancil (dalam  
lidik) "naikkanlah uang " 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)" kemudian Rudi

Hal.2 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kancil (dalam lidik) mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke ATM BCA yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru dan mengirimkan uang sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)” ke rekening tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Rudi Kancil (dalam lidik) dan berkata “Uangnya udah masuk” lalu Rudi Kancil (dalam lidik) berkata “nanti ku telpon lagi” lalu sekitar pukul 14.30 Wib Rudi Kancil (dalam lidik) menghubungi Terdakwa dan berkata “meluncurlah ke Kampung Dalam nanti berhenti di Puskesmas ambil plastik bekas Chitatos yang ada di depan Puskesmas” lalu Terdakwa berkata “iya” lalu Terdakwa langsung pergi ke Kampung Dalam dan sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di depan Puskesmas yang ada di Kampung Dalam dan Terdakwa melihat ada plastik Chitato di depan Puskesmas tersebut tepatnya di bawah pagar Puskesmas lalu Terdakwa mengambil plastik Chitato tersebut kemudian Terdakwa membuka plastik bekas makanan ringan merek Chitato tersebut untuk memastikan isinya dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya;

Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan merek Chitato tersebut, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu Terdakwa simpan ke dalam jaket yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa membawanya ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Hangtuah Ujung Perumahan Sakinah Garden Blok E No. 06 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk mengambil pakaian Terdakwa, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Adek (informan) yang terletak di Jalan Lumba - lumba dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengajak Adek (informan) untuk menginap di Hotel Grand Tjokro Pekanbaru Kamar 130 yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 51 Pekanbaru. Sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di dalam kamar 130 Hotel Grand Tjokro Pekanbaru Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut dari dalam jaket milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu lalu Terdakwa menyiapkan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening kosong ukuran kecil kemudian Terdakwa isi dengan serpihan kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba

Hal.3 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis shabu tersebut. Dari 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berhasil menjual 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu untuk shabu dengan harga bervariasi seberat 5 (lima) gram akan terdakwa jual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan shabu tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sekolah dan susu anak Terdakwa. kemudian keseluruhan narkoba jenis shabu yang belum terjual Terdakwa simpan di dalam Jaket Terdakwa dan jaket tersebut Terdakwa gantung di dalam lemari yang ada di dalam kamar 130 Hotel Grand Tjokro Pekanbaru.

Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar nomor 130 Hotel Grand Tjokro Pekanbaru yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 51 Pekanbaru tiba - tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian bersama dengan pihak Hotel yang mana salah satu dari Anggota Kepolisian tersebut mengaku dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sambil memperlihatkan surat perintah tugasnya dan langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa di mana barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa simpan dan Terdakwa mengatakan "bahwa narkoba jenis shabu ada Terdakwa simpan didalam ikat rambut yang ada di dalam tas temannya yang bernama Adek (dalam lidik), Kemudian dengan disaksikan oleh pihak Hotel Grand Tjokro Pekanbaru maka dilakukanlah penggeledahan terhadap kamar nomor 130 tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hati yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng permen merek Teens Pagoda yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor 085363593363 di atas kasur yang ada di dalam kamar nomor 130 Hotel Grand Tjokro Pekanbaru yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 51 Pekanbaru tempat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukanlah penyitaan terhadap keseluruhan barang bukti tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan keseluruhan

Hal.4 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses penyidikan lebih lanjut.

1. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.03.941.02.19 K..176 Tanggal 08 Maret 2019 atas nama terdakwa **IRWANDI Alias WANDI Bin NAZARUDIN yang ditangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra Samida, Apt MM**, dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
  - diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (Nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan Lab. Balai POM Pekanbaru diperoleh KESIMPULAN : bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Nomor : 154/ BB / III / 10242 / 2019 tanggal 05 Maret 2019 atas permintaan Kepala Kepolisian Nagera Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Narkoba, dengan surat Nomor B/254/RES.4.2/ I /2019/Riau/ Dit Resnarkoba, tanggal 05 Maret 2019 atas nama **IRWANDI Alias WANDI Bin NAZARUDIN** dihadapat Sdr. Ronal Adhisyaputra, pangkat/korps : BRIPKA/NRP ; 83010439 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shab-shabu dengan berat kotor 24,2 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 5,58 gram dan berat bersihnya 18,62 gram.
  - b. 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hati, serta 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) kotak kaleng permen merk teens Pagoda.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk uji ke laboratories.

Hal.5 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 18,42 gram, untuk dimusnahkan,
4. 17 (tujuh belas ) bungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 5,58 gram.
5. 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hati, serta 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) kotak kaleng permen merk teens Pagoda.

Bahwa terdakwa **IRWANDI Alias WANDI Bin NAZARUDIN**, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, *Jenis Shabu-shabu, dengan berat bersih 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua ) gram Tanpa memiliki izin dari pemerintah/pihak yang berwenang.*

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **IRWANDI Alias WANDI Bin NAZARUDIN** Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempa di dalam kamar nomor 130 Hotel Grand Tjokro Pekanbaru yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 51 Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat bersih 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi **RUDI HARAHAH (Anggota Ditres Narkoba Polda Riau)** mendapat informasi dari informan bahwa dirinya sedang bersama dengan Terdakwa di Hotel Grand Tjokro Pekanbaru Kamar 130 yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 51 Pekanbaru dan informan memberitahu bahwa Terdakwa ada memasukkan dan menyimpan narkotika jenis shabu kedalam tas kulit miliknya. Berdasarkan informasi tersebut maka Saksi **RUDI HARAHAH** dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan

Hal.6 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pukul 09.45 Wib Saksi **RUDI HARAHAP** dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendatangi Hotel Grand Tjokro Pekanbaru dan berkoordinasi dengan pihak Hotel Grand Tjokro Pekanbaru sekitar jam 09.55 Wib Saksi **RUDI HARAHAP** bertemu dengan seorang laki - laki yang kemudian diketahui bernama **Saksi Oderman (sebagai Front Office Manager Hotel Grand Tjokro Pekanbaru)** kemudian Saksi **RUDI HARAHAP** memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi Oderman dan Saksi **RUDI HARAHAP** menjelaskan bahwa tamu yang menginap didalam Kamar Nomor 130 Hotel Grand Tjokro Pekanbaru merupakan Target Operasi yang diduga ada membawa Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi **RUDI HARAHAP** meminta Pihak Hotel tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kamar Nomor 130 tersebut, selanjutnya pada pukul 10.00 Wib Saksi **RUDI HARAHAP** meminta salah seorang Room Boy untuk mengetuk pintu kamar dan ketika pintu kamar di buka Saksi **RUDI HARAHAP** bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang lainnya yang telah bersiap di depan pintu langsung masuk dan mengamankan Terdakwa, lalu Saksi **RUDI HARAHAP** meminta **Saksi Oderman** untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Kamar Nomor 130 tersebut dan dari hasil penggeledahan di atas kasur tempat terdakwa tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hati yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak kaleng permen merek Teens Pagoda yang berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor 085363593363 yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses penyidikan lebih lanjut.

1. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No.PM. 01.03.941.02.19 K.176 Tanggal 08 Maret 2019 atas nama terdakwa IRWANDI Alias WANDI Bin NAZARUDIN yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra Samida, Apt MM, dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

Hal.7 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (Nol koma satu) gram digunakan untuk pemeriksaan Lab. Balai POM Pekanbaru diperoleh KESIMPULAN : bahwa Contoh barang bukti Fositif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Nomor : 154/ BB / III / 10242 / 2019 tanggal 05 Maret 2019 atas permintaan Kepala Kepolisian Nagera Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Narkoba, dengan surat Nomor B/254/RES.4.2/ I /2019/Riau/ Dit Resnarkoba, tanggal 05 Maret 2019 atas nama IRWANDI Alias WANDI Bin NAZARUDIN dihadapan Sdr. Ronal Adhisyaputra, pangkat/korps : BRIPKA/NRP ; 83010439 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shab-shabu dengan berat kotor 24,2 gram, serta dikurangi berat pembungkuisnya 5,58 gram dan berat bersihnya 18,62 gram.
- b. 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hati, serta 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1(satu) kotak kaleng permen merk teens Pagoda.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk uji ke laboratories.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 18,42 gram, untuk dimusnahkan.
4. 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 5,58 gram.
5. 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hati, serta 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) kotak kaleng permen merk teens Pagoda.-

Bahwa terdakwa IRWANDI Alias WANDI Bin NAZARUDIN, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat bersih

Hal.8 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram *tanpa memiliki izin dari pemerintah /pihak yang berwenang.*

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM- /PEKAN/07/2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi alias Wandi Bin Nazaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwandi alias Wandi Bin Nazaruddin dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa narkotika jenis sabu sabu dengan perincian sebagai berikut berat kotor 24,2 gram, berat bersih 18,62 gram, barang bukti 0,1 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris, barang bukti 0,1 gram digunakan untuk pembuktian persidangan pengadilan, barang bukti dimusnahkan pada tahap penyidikan 18,42 gram, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 5,58 gram, 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hati, 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) kotak kaleng permen merk teens pagoda, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, 1 (satu) dompet warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085363593363. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, tanggal 27 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwandi Alias Wandi Bin Nazarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan,

Hal.9 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
  3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : narkotika jenis sabu sabu dengan perincian sebagai berikut berat kotor 24,2 gram, berat bersih 18, 62 gram, barang bukti 0,1 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris, barang bukti 0,1 gram digunakan untuk pembuktian persidangan pengadilan, barang bukti dimusnahkan pada tahap penyidikan 18,42 gram, 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 5,58 gram, 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hati, 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) kotak kaleng permen merk teens pagoda, 1(satu) buah tas kulit warna hitam, 1(satu) dompet warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085363593363. Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid/2019/PN.Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Hal.10 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2019 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut peraturan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 112 ayaAt (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** oleh kami Agus Suwargi, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, DR. Barita Lumban Gaol, SH, MH, dan Made Sutrisna, SH. MHum, masing-masing sebagai Hakim

Hal.11 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada Kamis tanggal **24 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR. Barita Lumban Gaol, SH, MH,

ttd

Made Sutrisna, SH. MHum,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Agus Suwargi, SH.MH,

Panitera Pengganti,

ttd

Sunariyah, S.H

Hal.12 dari 12 Hal. Put. No. 385/Pid.Sus/2019/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)